

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Bintan

Komplek Pertokoan Andrawika Jl. Permaisuri Tanjungpinang Bintan 29152

081364362121



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar

Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

No. SK :

Bintan

Persyaratan

1. Membawa KTP Pemilik Kendaraan
2. STNK Asli
3. Foto Copy BPKB
4. Permohonan Mutasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan
2. Petugas akan memproses permohonan mutasi
3. Wajib Pajak melakukan pembayaran PNBP ke kasir

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PNBP

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kantor bersama SAMSAT

Pengaduan Layanan